



The Earth Charity Tradition of the Farming Community of Bukit Biru Village in Tenggara in Perspective 'Urf

Guntur Pribadi ^{1*}, Lilik Andaryu ²

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author ✉ guguncenter@gmail.com *

ABSTRACT

Islam does not prohibit various kinds of social customs and cultural traditions, as long as they do not conflict with Islamic law and creed. The earth alms ritual which is held in several regions of the archipelago is a legacy of ancestors which is essentially a manifestation of human gratitude towards the Creator. In practice, many earth charity ritual ceremonies have now experienced acculturation with Islamic values, namely sharing the harvest accompanied by offering prayers to Allah SWT as an expression of gratitude. The tradition of giving alms to the earth by the residents of Bukit Biru Tenggara sub-district aims to build togetherness among fellow farmers, namely as a form of gratitude for the good fortune and delicious harvests from the agricultural sector that Allah SWT bestows on the farming community. The earth alms tradition, viewed from the perspective of Islamic law, can be categorized as 'Urf. 'Urf is a habit that has long been preserved by society and which later became a custom. Apart from that, 'Urf also has the meaning of a habit or action that is considered good by society.

Keywords: *Charity Tradition, Farming Community, 'Urf*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
October 20, 2024
Revised
November 20,
2024
Accepted
December 29, 2025

Journal Homepage

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kehidupan masyarakat yang majemuk. Terpotalet dalam realitas masyarakat di negeri ini yang hidup dalam ruang keberagaman seperti bahasa, agama, suku, etnis, hingga beragam budaya yang hidup dalam masyarakat. Kemajemukan masyarakat Indonesia dengan beragam kebudayaannya yang kompleks menjadi bagian yang signifikan pada eratnya persatuan bangsa. Selain itu, keberagaman budaya juga menjadi pijakan bagi bangsa ini dalam merawat nilai-nilai moral yang diwariskan leluhur. Eksistensi kebudayaan dalam kehidupan masyarakat selain sebagai konsep penting untuk menunjukkan ciri khas daerah, juga merupakan kekayaan tersendiri yang dimiliki Indonesia.

Kebudayaan, secara sederhana, dapat dipandang sebagai *way of life*. Dalam konteks ini, cara hidup yang dimaksud meliputi cara berfikir, berencana dan bertindak. Kebudayaan dapat pula dimaknai sebagai segala hasil karya nyata yang dianggap berguna, benar, dan dipatuhi oleh anggota masyarakat atas kesepakatan secara bersama-sama.¹ Koentjaraningrat, antropolog Indonesia, mendefinisikan, kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang

¹ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm.45

dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.² Kebudayaan juga dapat dipahami dengan berbagai aspek kehidupan yang meliputi cara berlaku, kepercayaan, sikap, termasuk hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat.

Diantara konsep yang terkait dengan kebudayaan adalah kebudayaan tradisional. Kebudayaan tradisional mencerminkan perilaku yang telah diwariskan secara turun-temurun. Indonesia dengan kemajemukan masyarakatnya yang sangat kompleks, melahirkan berbagai kebudayaan yang khas di setiap daerahnya. Beragam kebudayaan dihampir setiap daerah selain menjadi keunikan dan kekayaan bangsa, juga menjadi elemen penting yang merekatkan kehidupan bermasyarakat.

Dalam menjalankan aktivitasnya masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan menurut kepercayaan masing-masing. Aktivitas semacam itu telah berakar dalam kehidupan ruhani masyarakat. Pengaruh ajaran agama yang masuk pada suatu wilayah dan kemudian mengalami akulturasi. Efek dari perpaduan itu, agama (Islam) dengan tradisi adalah terbangunnya budaya kehidupan masyarakat yang berkolaborasi dengan nilai-nilai agama. Hal ini tidak dapat dilepaskan pula dari masuknya Islam secara damai di nusantara.³

Relasi antara Islam dan tradisi tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang kompleks. Pandangan berkaitan dengan tradisi lokal terkadang sudah ada sebelum masuknya agama Islam ke berbagai wilayah, termasuk di nusantara atau Indonesia saat ini.

Dalam pandangan Islam secara umum terkait eksistensi suatu tradisi pada asalnya adalah baik sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Islam memandang tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat adalah merupakan *'Urf Shahih* (tradisi yang sah). Sedangkan dalam kaitan tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dapat disebut sebagai *'Urf Fasid* yakni tradisi yang menimbulkan kerusakan dan harus dihindari. Dalam kaidah hukum Islam terkait dengan segala hal yang menimbulkan kerusakan atau kemudharatan harus dicegah atau dihilangkan, *ad-dharar yuzalu*.⁴

Tradisi dapat diakomodasi dalam hukum Islam selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti prinsip tauhid, kemaslahatan umum, serta prinsip halal dan haram. Tradisi yang menimbulkan kerusakan atau kemudharatan dalam hukum Islam harus dicegah atau dihindari. Dalam kaidah hukum Islam menyebutkan, menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan.⁵

Gerakan dakwah para Wali Songo dan ulama-ulama perintis Islam di Nusantara tercatat dalam sejarah memanfaatkan keberadaan tradisi lokal sebagai sarana mengenalkan Islam sebagai agama. Misalnya, Sunan Kalijaga, yang merupakan salah seorang Wali Songo, dalam dakwahnya dikenal sebagai ulama yang berdakwah

² Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Luthfi Kamil, "Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal," *Cross-Border* 5, no. 1 (1 April 2022): 782–91.,h.785.

³ Bukhari. "Akulturasi Adat dan Agama Islam Di Minangkabau Tinjauan Antropologi Dakwah." *Al Munir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* (2009): 49-63.

⁴ Taufiqurrahman. "Nembot Penganu Sebagai Kearifan Lokal Suku Paser Perspektif *'Urf*." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10.1 (2018): 40-48.h.47.

⁵ Achmad Musyahid, Lomba Sultan. "Konsep Maslahat Mudarat, Contoh Kasus Dan Penetapan Hukumnya." *Nashr al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam* 6.3 (2024).h.473.

dengan pendekatan tradisi-tradisi lokal seperti menggunakan sarana kesenian pegelaran wayang dan alat musik lokal dalam berdakwah.⁶

Islam mengajarkan, tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat diakui sepanjang tidak terdapat pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berkaitan dengan tradisi, dalam kajian ushul fikih dikenal prinsip *Al-'adah muhakkamah*.⁷ Kaidah tersebut memiliki arti yakni kebiasaan atau tradisi yang sudah berlaku dapat dijadikan landasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dari sini dapat dipahami, pada prinsipnya Islam tidak menolak semua tradisi, melainkan memilah tradisi yang baik dan yang bertentangan dengan agama.

Sedekah bumi di nusantara sendiri dikenal sebagai tradisi yang telah lama ada. Pada masyarakat Jawa misalnya, tradisi sedekah bumi dipandang sebagai bentuk syukur manusia terhadap Tuhan yang Maha Pemberi dengan kekayaan-NYA dari hasil buminya.⁸

Ritual sedekah bumi adalah bentuk tradisi yang mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang melimpah.⁹ Dalam perkembangannya, tradisi ini mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam. Ritual sedekah bumi di beberapa daerah, seperti di Kebumen dan Pati, telah menyertakan kegiatan berbagi hasil panen, dengan disertai doa bersama dan tahlilan. Tradisi ini menggabungkan kepercayaan lokal dengan unsur Islam, seperti penentuan waktu pelaksanaan yang dikaitkan dengan kalender Islam serta dimasukkannya doa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam menyatu dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi kebudayaan tersebut.¹⁰

Sikap mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa adalah merupakan ajaran Islam yang hendaknya senantiasa dilakukan oleh manusia. Al Quran pada surat Ibrahim ayat 7¹¹, Allah SWT berfirman, *Dan (Ingatlah juga) tatkala Tuhan mu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kau bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat ku), maka pasti azabku sangat berat."*

Di beberapa wilayah provinsi Indonesia ekspresi sebagai rasa syukur yang dilakukan oleh para petani kepada Tuhan beragam cara dalam praktiknya. Sedekah bumi adalah salah satu diantara tradisi yang masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat petani di Indonesia. Tradisi seperti sedekah bumi adalah diantara bagian cara petani mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang telah melimpahkan segala nikmat-NYA dari hasil bumi.¹²

Kegiatan seperti sedekah bumi juga dikenal di beberapa wilayah Kalimantan Timur. Salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang hingga kini warga yang masih

⁶ Yuliyatun Tajuddin. "Walisongo dalam Strategi Komunikasi Dakwah." Addin 8.2 (2015).h.173.

⁷ Fatmah Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)." Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) 9.1 (2016): 67-83.h.77.

⁸ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm. 82

⁹ Mohammad Thoriqul Huda. "Harmoni Sosial dalam Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Desa Pancur Bojonegoro." *Religió Jurnal Studi Agama-agama* 7.2 (2017): 267-296..h.77.

¹⁰ Limyah Al-Amri, Muhammad Haramain. "Akulturasi Islam dalam budaya lokal." KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan 10.2 (2017): 87-100.

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/14?from=1&to=52>, diakses pada 10-10-2024.

¹² Achmad Nasrulloh. "Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut Dalam Konteks Hukum Islam." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 20.2 (2022): 232-254.h.239.

menjadikan pelaksanaan sedekah bumi sebagai agenda tahunan yakni para petani yang berada di Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tradisi sedekah bumi yang digelar di Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong, secara substansi tidak jauh berbeda dengan beberapa praktik tradisi sedekah bumi di beberapa daerah yang digelar kebanyakan di pulau Jawa. Sedekah bumi yang digelar petani bertujuan sebagai sebagai ekspresi rasa syukur kepada Tuhan yang telah menyuburkan lahan pertanian dan membuat hasil pertanian produktif. Dalam kegiatan tradisi Sedekah bumi, masyarakat petani membawa dan menggelar sajian hasil pertanian berbagai macam dengan diiringi doa dan selanjutnya masyarakat menikmati bersama-sama hasil pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan yakni dengan cara melakukan kajian terhadap literatur-literatur terkait dengan studi tentang kegiatan tradisi sedekah bumi yang telah dikenal di Indonesia. Adapun mengenai teknik pengelolaan data, penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yakni pada data-data atau bahan-bahan referensi yang dihimpun seperti dari buku, berita online, artikel jurnal ilmiah, kemudian dibaca, ditelaah, dan selanjutnya dilakukan analisa dan uraikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sedekah Bumi

Pelaksanaan upacara Sedekah bumi di Indonesia telah lama dikenal di hampir seluruh nusantara. Di pulau Jawa, kegiatan sedekah bumi telah menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Tidak saja di pulau Jawa. Di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, tradisi sedekah bumi juga dikenal. Di salah satu wilayah di Kalimantan Timur tepatnya di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, tradisi sedekah bumi telah menjadi tradisi lama yang biasa digelar petani setempat.

Selain sebagai kearifan lokal, kegiatan sedekah bumi yang digelar masyarakat tani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong, telah menjadi kegiatan yang teragendakan. Hampir setiap tahun pada momentum panen raya, masyarakat petani menggelar upacara sedekah bumi.

Kegiatan sedekah bumi yang digelar masyarakat petani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong awalnya masih sederhana. Seiring waktu acara sedekah bumi digelar secara besar dengan dihadiri pemerintah kelurahan hingga pemerintah daerah. Tujuan digelarnya acara tradisi sedekah bumi oleh warga Kelurahan Bukit Biru adalah untuk membangun kebersamaan sesama warga tani. Selain itu, acara sedekah bumi yang digelar adalah sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas rezeki dan nikmat hasil pertanian yang hakikatnya berasal dari Allah SWT.¹³

Selain sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kepada Sang Maha Pemberi, upacara sedekah bumi yang digelar warga tani Kelurahan Bukit Biru Tenggarong adalah sebagai bentuk membangun kebersamaan dan kekeluargaan sebagai sesama petani. Warga Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong sendiri didominasi pekerjaannya adalah sebagai petani. Selain menjadi petani, sebagian dari warga juga bermata

¹³ <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/79594/Sedekah-Bumi-Sebagai-Bukti-Rasa-Syukur-Dan-Membangun-Kebersamaan-Para-Petani/>, diakses pada 13 April 2023.

pencarian sebagai peternak ikan dengan memberdayakan ikan kolam yang berada di wilayah Bukit Biru dan sekitarnya.

Tradisi sedekah bumi memiliki berbagai manfaat dan nilai penting. Dianalisis dari pendekatan teori fungsionalisme Emile Durkheim, tradisi sedekah bumi mengandung nilai ritual keagamaan yang berfungsi memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk memperbarui komitmen mereka terhadap komunitas.¹⁴ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Kehidupan sosial yang saling membutuhkan mengingatkan bahwa tidak ada manusia sosial yang dapat hidup terpisah dari ketergantungan terhadap masyarakat.

Ritual sedekah bumi memiliki fungsi sosial, yaitu memperkuat solidaritas di antara anggota masyarakat. Efek dari ritual sedekah bumi adalah tampaknya kebersamaan dan kerjasama masyarakat saling menjalin dalam pelaksanaan acara. Selain itu, sedekah bumi sesungguhnya merupakan pengakuan hamba kepada Tuhan yang telah memberikan segala nikmat-NYA dalam kehidupan manusia.

Sedekah Bumi Perspektif 'Urf

Tradisi atau upacara sedekah bumi ditinjau pada perspektif hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai 'urf. 'Urf sendiri adalah suatu kebiasaan yang telah lama dilestarikan oleh masyarakat dan yang kemudian menjadi sebuah adat istiadat.¹⁵ 'Urf juga memiliki arti sebagai suatu kebiasaan atau perbuatan yang dipandang baik oleh masyarakat, dan menjadi suatu keharusan untuk melakukannya.

Abdul Wahab Khalaf, ahli ushul fiqh, berpandangan, 'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan ataupun dari perbuatan atau sesuatu yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini juga dinamakan dengan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'adah*.¹⁶

Konsep 'urf merupakan salah satu landasan dalam pengambilan hukum Islam. 'Urf merujuk pada kebiasaan atau praktik yang sudah dikenal dalam masyarakat dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Penerapan 'urf tetap harus sesuai dengan prinsip dasar Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan adanya konsep 'urf, syariat Islam dapat beradaptasi, diterima, dan membumi dalam masyarakat yang beragam, tanpa meninggalkan ajaran-ajaran fundamentalnya.¹⁷

Pada tahun 1980-an, Abdurrahman Wahid memperkenalkan konsep "Pribumisasi Islam". Gagasan ini merupakan upaya untuk mentransformasikan unsur-unsur Islam agar dapat beradaptasi dengan budaya lokal di Indonesia. Pribumisasi Islam sebenarnya menggambarkan proses akulturasi budaya, di mana unsur-unsur dari luar diterima oleh budaya pribumi atau sebaliknya, menciptakan keselarasan antara agama dan tradisi lokal.¹⁸

¹⁴ Rizaldi, M., & Qodariyah, A. L. (2021). Mengkaji manfaat dan nilai-nilai dalam pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi dari sudut pandang teori fungsionalisme. *Jurnal Artefak*, 8(1), 81-86.h.84

¹⁵ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, (Jurnal ASAS. Vol,7. No. 1. Januari 2015), h.26.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, Cet.1, 1994), h.89.

¹⁷ Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279-296.h.280.

¹⁸ Harisudin, M. N. (2016). 'Urf sebagai sumber hukum Islam (fiqh) nusantara. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20(1), 66-86.h.66.

Dalam istilah Ushul Fiqh, pribumisasi Islam mengacu pada penyesuaian dengan adat istiadat setempat, yang dikenal sebagai '*urf*'. '*Urf*' merujuk pada kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan hukum Islam. Sebagaimana diketahui, '*urf*' digunakan sebagai referensi dalam madzhab fiqh, sehingga banyak aturan fiqh didasarkan pada adat istiadat yang ada. Oleh karena itu, muncul kaidah seperti *al-'adatu muhakkamah* (adat menjadi hukum), yang menekankan bahwa adat dapat diperlakukan setara dengan nash, selama tidak bertentangan dengan syariat. Fiqh yang berkembang, termasuk di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari peran adat istiadat yang ada di berbagai wilayah.¹⁹

Secara historis, penerimaan terhadap '*urf*' dalam Islam merupakan hal yang tak terelakkan. Bukti menunjukkan bahwa beberapa tradisi '*urf*' yang ada sebelum era Nabi Muhammad diadopsi ke dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad sering kali mempertahankan adat Arab yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Pengesahan tradisi ini dikenal sebagai sunah *taqririyah*. Ini berarti, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, Nabi Muhammad cenderung mengakomodasi '*urf*' yang ada di masyarakat Arab pada saat itu. Beliau menyadari bahwa '*urf*' tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja, melainkan justru dapat memperkuat ajaran Islam dengan melegitimasi tradisi-tradisi tersebut.²⁰

Mengenai dasar '*Urf*' dalam hukum Islam dapat dijadikan rujukan pada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud yang artinya yakni, *Segala sesuatu yang di pandang oleh umat Islam itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh umat Islam itu jelek, maka jelek pulalah disisi Allah.*²¹

Kegiatan upacara sedekah bumi yang telah menjadi tradisi dalam mensyukuri atas panen raya yang digelar warga tani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong dalam tinjauan hukum Islam dapat digolongkan sebagai tradisi yang baik ('*urf shahih*) sepanjang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan *syara'* dan oleh masyarakat Islam setempat telah dipandang sebagai sesuatu yang baik.

Jika diperhatikan tradisi sedekah bumi yang digelar petani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong tidak saja kegiatan yang hanya mengumpulkan sebageian hasil panen yang kemudian dibagi-bagikan kepada warga sesama petani. Selain itu, sedekah bumi yang digelar petani setempat tersebut, digelar sebagai momentum bagi warga sesama petani saling bersilaturahmi yang disertai dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT atas segala nikmat rezeki dari hasil panen yang diturunkan-NYA.

Suatu tradisi untuk dipandang atau dinilai sebagai kegiatan yang baik sebagaimana konsep '*urf*', hendaknya tidak bertentangan dengan syariat dan tujuannya. Kegiatan sedekah bumi yang digelar masyarakat tani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong dalam praktiknya sangat mengedepankan konsep kegiatan yang erat dengan ekspresi manusia (hamba) yang mensyukuri atas segala anugerah Tuhan terhadap kehidupan pertanian yang dirasakan para petani setempat.

Rasa syukur kepada Tuhan itu direfleksikan dengan sedekah bumi yang dibersamai kegiatan doa bersama. Dalam hukum Islam, tradisi demikian dapat dipandang sebagai tradisi yang baik ('*urf shahih*'), oleh karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dalam pelaksanaannya mengandung nilai-nilai kebaikan untuk

¹⁹ *Ibid.*, h.67.

²⁰ *Ibid.*, h.69.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Semarang: Toha Putra Group, 2002), h.339.

dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kegiatan sedekah bumi yang digelar masyarakat tani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk saling berbagi hasil panen dan sekaligus bersilaturahmi antar warga.

Dari sudut pandang sosial, tradisi sedekah bumi yang digelar masyarakat tani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong tampak menekankan kehidupan sosial yang saling berbagi hasil panen, saling mengenal (*ta'aruf*) dan efeknya adalah kehidupan masyarakat yang saling menguatkan satu sama lain. Bila cermati informasi dari rangkaian kegiatan sedekah bumi yang digelar masyarakat tani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong sangat terlihat warga telah mencerminkan nilai-nilai kehidupan sosial yang menjunjung kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.

Islam sebagai agama yang mengajarkan pentingnya untuk saling kenal mengenal sesama manusia dan menjaga harmonisasi dalam kehidupan sosial, maka adanya acara sedekah bumi yang digelar masyarakat tani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong dapat menjadi media bagi warga setempat untuk saling menjaga *ukhuwah insaniyah* dan *ukhuwah islamiyah*.

Dalam lingkungan sosial, kehidupan saling mengenal, berbagi, dan menjaga kerukunan merupakan ajaran Islam yang hendaknya senantiasa dipraktikkan. Berkaitan dengan hal itu, dalam surah al-Hujarat ayat 13, Allah SWT mengingatkan manusia, *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*

Secara fitrah, manusia di mana pun dan kapan pun selalu akan berusaha untuk berkumpul dan berinteraksi. Dalam membangun kebersamaan di lingkungan sosial, manusia menggunakan cara-cara seperti berkomunikasi, saling mengenal, berbagi, dan menciptakan sarana penghubung. Tradisi sedekah bumi dapat menjadi bagian ruang pertemuan, komunikasi, dan sekaligus silaturahmi masyarakat dalam mencapai tujuannya bermasyarakat.

Indonesia dengan masyarakatnya yang plural dan kaya akan keragaman suku, bahasa, budaya, serta tradisi, merupakan kekayaan yang harus senantiasa dijaga dan dirawat. Tradisi sedekah bumi, seperti yang digelar warga petani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong, dengan dihadiri oleh banyak warga, dapat menjadi momen penting terbangunnya kehidupan sosial yang harmonis, yang sesungguhnya dari tradisi tersebut akan menjadi kekuatan tersendiri bagi kehidupan yang lebih luas yakni kehidupan dalam konteks merawat Indonesia.

Tradisi sedekah bumi, dari perspektif sosiologis, dapat memberikan dampak pada terjadinya interaksi sosial antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, serta antar kelompok. Dalam acara tradisi sedekah bumi, pertemuan antara individu dan kelompok sosial, yang melibatkan aktivitas seperti berkomunikasi, saling mengenal, dan berbagi, merupakan bagian alami dari sifat manusia sebagai makhluk sosial sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles.²²

Dalam tradisi sedekah bumi, prosesi seperti doa bersama dan pembagian hasil panen juga memperkuat hubungan sosial di antara para peserta. Misalnya, di beberapa daerah di Jawa seperti Blora, interaksi dalam kegiatan sedekah bumi dilakukan sebagai

²² Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247-266.h.250.

bentuk rasa syukur atas hasil panen dan diikuti oleh berbagai ritual adat yang mempertemukan masyarakat dalam perayaan bersama.²³

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti saling membutuhkan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara alami, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan di bumi selain sebagai *khalifah fil ardh*, yaitu makhluk Tuhan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di bumi (Q.S. al-Baqarah: 30), juga untuk hidup dalam berbagai bangsa dan suku agar saling mengenal satu sama lain (Q.S. al-Hujurat ayat: 13).

KESIMPULAN

Sedekah bumi yang digelar masyarakat petani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, merupakan tradisi lama yang telah dikenal masyarakat petani setempat secara turun temurun. Kegiatan sedekah bumi digelar sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen yang hakikatnya merupakan nikmat rezeki yang Tuhan berikan kepada para petani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong. Selain itu, kegiatan sedekah bumi yang digelar petani Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong menjadi ruang berkumpulnya warga untuk saling mengenal, saling berbagi, dan termasuk saling menjalin silaturahmi. Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi sedekah bumi yang digelar warga Kelurahan Bukit Biru di Tenggarong tergolong dalam *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dalam kegiatan dan perbuatannya mengandung nilai-nilai islami. Beberapa syarat mengenai kegiatan sedekah bumi dapat dipandang memenuhi syarat sebagai tradisi yang baik yakni, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadahan, dan tidak menghilangkan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, Cet.1, 1994).
- Alo Liliweri, *Dasar Dasar Komunikasi Antarbudaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Semarang: Toha Putra Group, 2002).
- Gesta Bayuadhy, *Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Dipta, 2015).
- Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Luthfi Kamil, "Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal," *Cross-Border* 5, no. 1 (1 April 2022): 782-91.
- Bukhari. "Akulturasi Adat dan Agama Islam Di Minangkabau Tinjauan Antropologi Dakwah." *Al Munir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* (2009): 49-63.
- Harisudin, M. Noor. "Urf sebagai sumber hukum Islam (fiqh) nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20.1 (2016): 66-86.
- Musyahid, Achmad, and Lomba Sultan. "Konsep Maslahat Mudarat, Contoh Kasus Dan Penetapan Hukumnya." *Nashr al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam* 6.3 (2024).
- Namang, Raimundus Bulet. "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.2 (2020): 247-266.

²³ Shevia Putri Permatasari, Agus Machfud Fauzi. "Tradisi Sedekah Bumi di Dusun Nanggulan: Perspektif Sosiologi Agama: The Tradition of Sedekah Bumi in Dusun Nanggulan: A Perspective from the Sociology of Religion." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSIAI)* 5.1 (2024): 1-12.

- Nasrulloh, Achmad. "Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut Dalam Konteks Hukum Islam." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam* 20.2 (2022): 232-254.
- Permatasari, Shevia Putri, and Agus Machfud Fauzi. "Tradisi Sedekah Bumi di Dusun Nanggulan: Perspektif Sosiologi Agama: *The Tradition of Sedekah Bumi in Dusun Nanggulan: A Perspective from the Sociology of Religion*." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5.1 (2024): 1-12.
- Rizaldi, Martin, and Anin Lailatul Qodariyah. "Mengkaji manfaat dan nilai-nilai dalam pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi dari sudut pandang teori fungsionalisme." *Jurnal Artefak* 8.1 (2021): 81-86.
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, (*Jurnal ASAS*. Vol,7. No. 1. Januari 2015).
- Tajuddin, Yuliyatun. "Walisongo dalam Strategi Komunikasi Dakwah." *Addin* 8.2 (2015).h.173.
- Taufiqurrahman. "Nembot Penganu Sebagai Kearifan Lokal Suku Paser Perspektif 'Urf." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 10.1 (2018): 40-48.h.47.
-

Copyright Holder :

© Guntur Pribadi, Lilik Andaryuni (2024).

First Publication Right :

© International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)

This article is under:

